



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **255/KEP/2020**

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA BERUPA TANAH SELUAS 100 METER PERSEGI YANG TERLETAK DI JALAN ARGOLUBANG NOMOR 19 KELURAHAN BACIRO, KECAMATAN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melalui Surat Nomor S.248/K.22/TU/KAP/6/2020 tanggal 15 Juni 2020 mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/10869 tanggal 17 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Tanah untuk Resort KSDA Kota Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa tanah dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Berupa Tanah Seluas 100 Meter Persegi yang Terletak di Jalan Argolubang Nomor 19 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta berupa Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY seluas 100 m² dari luas keseluruhan 20.317 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor P.13/Bcr Seri B 8302435, tanggal 29 Juni 1988, tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.11.04.01, register: 0001, terletak di Jalan Argolubang No. 19, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.



- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta untuk menunjang pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **28 AGUSTUS 2020**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

